

## **PRINSIP BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS**

Muhammad Yusuf Qardlawi  
UINSI Samarinda: [yusufqrd@gmail.com](mailto:yusufqrd@gmail.com)

### **Abstract**

This research wants to prove that the Koran is a holy book that is friendly to the environment, far from the impression of anthropocentrism. This can be seen how the Qur'an provides principles that must be owned by its people in interacting with the environment or nature. Considering that environmental damage that has occurred in the contemporary era is increasingly showing a more negative direction, studies related to environmental concern should be the focus of various parties. This research uses qualitative methods, this research belongs to research that uses library research and through documentation. The conclusion of this study is that the Qur'an is a holy book that teaches its people to care for the environment.

### **Abstrak**

Penelitian ini ingin membuktikan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang ramah terhadap lingkungan, jauh dari kesan antroposentrisme. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh umatnya dalam berinteraksi dengan lingkungan atau alam. Mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi di era kontemporer semakin menunjukkan ke arah yang lebih negatif, maka kajian terikat kepedulian terhadap lingkungan sudah selayaknya menjadi fokus dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menggunakan tinjauan pustaka (*library research*) dan melalui cara dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang mengajarkan umatnya untuk peduli terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Prinsip, Interaksi, Lingkungan

### **PENDAHULUAN**

Manusia dan lingkungan merupakan makhluk Allah, sebagai sama-sama ciptaan-Nya, sudah selayaknya manusia memiliki kepekaan terhadap makhluk lainnya. Mengingat bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa makhluk Allah lainnya. Sehingga manusia tidak dapat berbuat semena-mena tanpa mempedulikan kehidupan di sekitarnya. Karena jika manusia tidak peduli maka akan berakibat fatal bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia haruslah berinteraksi dengan baik dengan sikap yang baik pula.

Al-Qur'an dan Hadis banyak menghadirkan teks-teks yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan alam.

Karenanya umat muslim sejatinya adalah umat yang peduli terhadap alam. Sehingga sudah seharusnya umat Islam menjadi contoh bagi umat lainnya dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengangkat ayat-ayat dan hadis yang menghadirkan kepedulian terhadap lingkungan.

## PEMBAHASAN

Dalam Islam, konsep lingkungan diperkenalkan oleh al-Qur'an dengan beragam term, yaitu:

### a. Seluruh Spesies (*al 'Alamin*)

Secara kuantitatif kata *al 'alamin* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 71 kali dalam frase maupun gabungan kata. Sedangkan secara kualitas kata ini tidak selalu berkonotasi makhluk berakal yakni spesies manusia. Firman Allah dalam surat al-Fatihah ayat 1:

الحمد لله رب العالمين

“Segala puji hanyalah untuk Allah, pemilik, pendidik dan pemelihara seluruh alam”. (QS. Al-Fatihah [1]: 1)<sup>1</sup>

Dari ayat di atas kata *al 'alamin* merupakan bentuk jamak dari kata *al 'alam* yang berarti nama, dunia, organisme dan spesies yakni meliputi spesies biotik seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroba dan spesies abiotik misalnya benda mati, mineral, biosfer dan sebagainya.<sup>2</sup>

### b. Langit (*al Sama'*)

Kata *al-sama'* dan *al samawat* secara kuantitas digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 387 kali. Secara etimologis kata ini berarti meninggi, menyublim dan sesuatu yang tinggi. Sedang secara terminologis berarti langit, jagad raya, ruang angkasa dan ruang waktu. Walaupun term *al-sama'* diungkapkan dalam al-Qur'an dengan konotasi yang bervariasi, namun jika dicermati keseluruhan arti bermuara pada Jagad raya. Sebab jagad raya terdiri dari ruang udara (biosfer) dan ruang angkasa (atmosfer, litosfer, stratosfer). Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 22:

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء...

“Dialah Tuhan yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan jagad raya sebagai ruangan bagimu”.<sup>3</sup>

### c. Ruang Tempat atau Bumi (*al Ard*)

Secara kuantitas kata ruang tempat atau bumi (*al ard*) digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 463 kali, sedang secara kualitas memiliki dua makna, *pertama* bermakna

---

<sup>1</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 34.

<sup>2</sup> Ahmad Baiquni, *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994), 42

<sup>3</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 44

lingkungan planet bumi yang sudah jadi, dengan makna tanah sebagai ruang tempat organisme atau jasad renik. Wilayah tempat kehidupan manusia dan fenomena geologis. *Kedua* bermakna lingkungan planet bumi dalam proses menjadi, yakni proses penciptaan dan kejadian planet bumi.

Firman Allah dalam syrat al A'raf ayat 24:

...ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين

"...bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan" (QS. Al-A'raf [7]: 24)<sup>4</sup>

d. Lingkungan Sebagai Ruang Kehidupan (*al Bi'ah*) Secara kuantitatif kata ini digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 18 kali. Kata *al bi'ah* dalam al-Qur'an berkonotasi padalingkungan sebagai ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Firman Allah dalam surat Yunus ayat 93:

ولقد يوأننا بني اسرائيل ميوا صدق...

"*Sungguh kami telah memberikan lingkungan sebagai ruang kehidupan yang ideal bagi Bani Israil...*" (QS. Yunus [10]: 93)<sup>5</sup>

Lingkungan hidup yang telah tersedia diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu manusia harus mengurus dan mengelola alam lingkungan dengan berbagai kekayaan yang tersediaini dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya sehingga bisa dinikmati manusia secara awet dan lestari.<sup>6</sup> Bertitik tolak dari uraian tentang term yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk memperkenalkan konsep lingkungan dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan hasil karya cipta ilahi, dan tuhan merupakan pemilik, pendidik, dan pemelihara alam semesta. Dimana hakekat lingkungan adalah meliputi lingkungan alam planet bumi, ruang angkasa dan angkasa luar. Bukan hanya meliputi lingkungan hidup manusia, melainkan hidup seluruh makhluk.<sup>7</sup>

Manusia diyakini memiliki peran fungsional sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam mengelola lingkungan, yang lazim dikenal dengan istilah *khalifatullah*. Dengan demikian, dalam mengelola lingkungan manusia berperan sebagai mandataris Tuhan.<sup>8</sup> Sebagai mandataris Tuhan tentu memperlakukan alam berdasarkan kehendak Tuhan bukan berdasarkan kemauan sendiri. karena manusia bukanlah sebagai penguasa alam yang dapat berbuat semau kehendaknya saja berdasarkan hasrat dan keegosian diri. Dan mandataris ini diberikan karena Allah mengetahui potensi yang ada dalam diri manusia. karenanya manusia lebih dipilih dibandingkan Malaikat. Meskipun malaikan adalah makhluk Allah yang tidak pernah luput untuk beribadah kepada-Nya.<sup>9</sup>

<sup>4</sup>Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; ...* 44

<sup>5</sup>Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; ...* 49

<sup>6</sup>Abdul Majid bin Azis al Zudani, *Pentingnya Lingkungan Hidup, Mu'jizat al-Qur'an dan Sunnah Tentang Iptek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 196-197.

<sup>7</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; ...* 50

<sup>8</sup>Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; ...* 202-203

<sup>9</sup> Titis Rosowulan, Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, vol. 14, no. 1, 2019, 34

Dalam mengelola lingkungan, manusia harus tetap konsisten memelihara kualitas lingkungan agar daya dukungnya tetap optimum. Untuk menjaga optimasi daya dukung lingkungan, manusia harus memelihara kepentingan semua pihak secara proporsional. Kepentingan kelestarian lingkungan dan kepentingan kesejahteraan.<sup>10</sup> Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara profesional tentu akan melahirkan kesejahteraan yang maksimal, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Agar tugas dan kewajiban manusia sebagai pengelola lingkungan manusia dipertimbangkan secara wajar sebatas kewajaran ekologis, dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua pihak, manusia harus patuh dan tunduk pada panduan spiritual Illahiyah. *Niche* ekologis manusia sebagai mandataris Allah SWT, merupakan sunnah Illahiyah yang harus tunduk dan konsisten pada nilai spiritual Illahiyah.<sup>11</sup> Spiritual ilahiyah ini tentu didapatkan dari dua sumber utama agama, yaitu Al-Qur'an dan al-sunnah. Dari kedua kitab tersebut didapatkan bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak ilahi. Di dalam Al-Qur'an tidak sedikit tercantum ayat-ayat ekologis yang sarat dengan pesan-pesan yang menyadarkan umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Di dalam hadis pun demikian, banyak perkataan Rasulullah yang memotivasi untuk peduli terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Dan perkataan Rasulullah inilah yang kemudian diperaktekkan oleh para sahabat.

### **Prinsip-prinsip berinteraksi dengan lingkungan dalam Al-Qur'an**

#### **a. Sikap Hormat Terhadap Alam (*Respect for Nature*)**

Manusia memiliki kewajiban moral untuk menghargai alam, karena pada hakikatnya manusia merupakan bagian dari alam dan alam memiliki nilai pada dirinya sendiri.<sup>12</sup> Bahkan kehadiran nabi Muhammad adalah rahmat seluruh alam. Rahmat dalam konteks ini bukan saja untuk manusia melainkan alam raya pun termasuk di dalamnya. Firman Allah:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

*Tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat sekalian alam.* (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

Kata *al-'âlamîn* dalam ayat ini adalah bentuk plural dari kata 'âlam. Ada sebuah definisi bahwa *'âlam adalah mâ siwâ Allah* (segala sesuatu selain Allah). Untuk itu,

---

<sup>10</sup>Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan;... 163*

<sup>11</sup>Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; ...207*

<sup>12</sup> Prima Angkupi, "Rekonstruksi Pengakuan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius", *Akademika*, 19 (02), 2014, 231

‘âlamîn adalah setiap hal apapun yang ada di jagad raya ini selain Allah. Sebagaimana ketika kita mengartikan kata ‘âlamîn dalam surat al-Fâtihah dengan “seluruh alam”.<sup>13</sup>

Ulama banyak memberikan penafsiran terhadap ayat ini. Namun penafsiran yang dilakukan Ibnu ‘Āshūr memiliki warna yang berbedda, ia memaknai kata alam pada ayat ini adalah semua makhluk yang memiliki kehidupan. Dalam syariat Islam, manusia diizinkan untuk mengambil manfaat dari binatang, oleh karena itu Islam sangat membenci umatnya yang mempermainkan binatang. Seperti memancing yang tujuannya hanya untuk kesenangan belaka. Di samping itu, Islam juga sangat melarang umatnya untuk menyiksa binatang yang tanpa tujuan untuk dimakan atau dimanfaatkan. Karenanya Islam memotivasi umatnya untuk menyayangi binatang, hal ini terlihat dalam sebuah hadith dalam kitab Muwaththa, riwayat dari Abu Hurairah:

أن الله غفر لرجل وجد كلباً يلهث من العطش فنزل في بئر فملاً خقه ماء وأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فغفر الله له

“sesungguhnya Allah mengampuni seseorang yang ketika itu menemui seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan, kemudian orang tersebut menuruni sumur dan memenuhi sepatunya dengan air kemudian ia menuangkan airnya ke mulut anjing tersebut (untuk minum) maka (dengan perbuatannya tersebut) Allah ampuni dosanya”<sup>14</sup>

Dari pemaparan Ibnu ‘Āshūr tersebut dapat ditarik benang merah bahwa manusia dituntut untuk meberikan rasa hormatnya kepada alam dengan menebar kasih sayang. Dengan tidak melakukan tindakan yang merusak keindahan dan merusak fungsi alam setidaknya sudah membuktikan bahwa manusia memiliki kepedulian terhadap alam. Dengan diutusnya Rasul sebagai rahmat bagi sekalian alam setidaknya menjadi tauladan bagi umatnya untuk berintraksi dengan alam dengan interaksi yang sehat dan harmonis.

#### b. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility For Nature*)

Manusia dituntut untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan secara nyata untuk menjaga alam semesta. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang tidak saja bersifat individu melainkan juga tanggung jawab yang bersifat kolektif. Tanggung jawab ini terwujud dalam bentuk meningkatkan, melarang dan menghukum siapa saja yang secara sengaja atau tidak merusak dan membahayakan eksistensi alam. Ini merupakan tanggung jawab karena panggilan kosmis untuk menjaga alam itu sendiri, untuk menjaga keseimbangan dan keutuhan ekosistem. Karena pada hakikatnya manusia merupakan khalifah di muka bumi.<sup>15</sup> Firman Allah

<sup>13</sup> Ibnu ‘Āshūr , “*Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*” (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Araby, 2000) 1/168.

<sup>14</sup> Ibnu ‘Āshūr , “*Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr ...*” 17/170

<sup>15</sup> Prima Angkupi, “Rekonstruksi Penegakan... 232

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة...

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (QS. Al-Baqarah [2]: 30)*

Tugas khalifah dalam Al Qur'an biasa disebut '*ima>ratul ard*' (memakmurkan bumi)<sup>16</sup> dan *ibadatullah* (beribadah kepada Allah). Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan menugaskan manusia untuk melakukan '*ima>rah* di muka bumi dengan mengelola dan memeliharanya. Karena dikhawatirkan manusia melampaui batas ketika menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Bahkan hak sesama manusia dapat diambil dengan cara yang tidak semestinya. Karenanya Allah memberi solusi dengan adanya taubat.

Amanah besar yang dipikul oleh manusia dalam rangka memakmurkan bumi tentu menjadi nilai plus bagi manusia di sisi Allah. Karena ketika manusia menyadari dan mampu merealisasikannya maka tentu ini merupakan kebaikan yang luar biasa bagi manusia itu. Tentu amanah ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan agama. Karenanya agama banyak memberi bimbingan bagaimana seharusnya manusia berintraksi dengan alam.

### c. Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Dalam perspektif ekofeminisme<sup>17</sup> kedudukan manusia, alam dan makhluk lainnya adalah sederajat. Hal ini tentu membangkitkan kesadaran akan kebersamaan hingga menimbulkan perasaan solider, sepeganggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk lainnya.<sup>18</sup> Sehingga tidak mengherankan Rasulullah saw bersabda:

...اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل

Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat: buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh. (HR. Abu Daud)<sup>19</sup>

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa melakukan pencemaran merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap alam. Yang artinya telah kehilangan kesolidaritasan sebagai sesama makhluk Allah. Realitanya, Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Pencemaran air dalam kontek hadis tersebut pada zaman modern sekarang tidaklah hanya terbatas pada

---

<sup>16</sup> Ibnu 'Āshūr dalam tafsirnya menjabarkan terkait kesadaran untuk memakmurkan alam. di dalam salah satu penafsirannya ia menyebut bahwa syariat Islam tidak hanya terkait dengan alam akhirat saja seperti keberadaan surga dan neraka, melainkan terkait dengan alam dunia ini. karena Allah juga menginginkan manusia untuk melakukan kemakmuran di dunia maupun di akhirat, lihat Ibnu 'Āshūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr...* 1/267

<sup>17</sup> Ekofeminisme adalah teori yang mampu menjelaskan hubungan antara kaum perempuan dengan alam. Teori tersebut dicetuskan oleh Vandana Shiva yang merupakan seorang ilmuwan sosial berasal dari India. Teori Ekofeminisme menggabungkan konsep ekologi dengan feminisme yang merupakan kerangka berpikir untuk memahami kuatnya relasi perempuan dengan alam.

<sup>18</sup> Prima Angkupi, "Rekonstruksi Pencetakan..." 234

<sup>19</sup> Hadits ke 26, lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby), jld. 1, 11

kencing, buang air besar, atau lainnya. Bahkan jika durenungkan secara logika sederhana ancaman pencemaran yang lain justru lebih mudharat dan berbahaya dari semua itu, seperti pencemaran limbah industri, zat kimia yang mengandung racun yang mematikan, dan minyak yang menggenangi lautan.<sup>20</sup> Yang intinya adalah setiap tindakan yang dapat mencemari lingkungan sekitar merupakan tindakan yang sangat dikecam, karena dengan tindakan tersebut akan melahirkan banyak mudharat, baik untuk manusia itu sendiri atau makhluk lainnya.

Kesolidaritasan kosmis ini didasari oleh nash agama. Dalam penafsiran yang dilakukan sebagian ulama terdapat pengasan bahwa bumi ini sejatinya diperuntukkan untuk semua, bukan hanya terbatas pada manusia. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu ‘Āshūr ketika menafirkan surah al-rahman ayat 10 yang berbunyi:

والأرض وضعها للأنام

*Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya) (QS. Al-Rahman [55] :10)*

Ibnu ‘Āshūr mencoba menjabarkan makna *anam* tersebut berdasarkan penafsiran yang dilakukan oleh Al-Zamaksari, ia mengatakan bahwa makna dari *anam* tersebut adalah ciptaan yaitu semua yang ada di muka bumi dari hewan yang melata yang memiliki ruh.<sup>21</sup> Dari penafsiran yang dijabarkan oleh Ibnu ‘Āshūr ini dapat diambil kesimpulan bahwa bumi ini bukanlah untuk manusia saja, tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh makhluk Allah. Dengan demikina manusia diharapkan dapat berinteraksi dengan makhluk lainnya layaknya hubungan antar sesama, yaitu sesama makhluk Tuhan.

#### d. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian Terhadap Alam (*Caring for Nature*)

Kasih sayang dan rasa peduli yang ada di diri manusia muncul dari kesadaran akan realita bahwa sesama anggota komunitas ekologis, seluruh makhluk hidup memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, keamanan dan perawatan.<sup>22</sup> Rasulullah saw bersabda:

ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

*“Tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh binatang atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya.”<sup>23</sup> (HR. Bukhari— Muslim)*

---

<sup>20</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ri’ayah al-Biah fi al-Syari’ah al-Islam*, diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah dengan judul *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka al-k’autsar, 2002), Cct. 1, h. 153.

<sup>21</sup> Ibnu ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*,... 27/241

<sup>22</sup> Prima Angkupi, “Rekonstruksi Pencegahan...” 235

<sup>23</sup> Pada hadits nomor 4055, lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Jail), 5, 28.

Dalam syarah hadits di atas, Imam An-Nawawi menerangkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan yang salah satunya ditunjukkan dengan menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan merupakan perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Dalam perspektif ibadah berarti, orang yang menanam akan mendapatkan pahala selama tumbuhan ini hidup bahkan dari bibit baru yang berasal dari tumbuhan tadi sampai hari kiamat.<sup>24</sup> Dalam perspektif ekologis berarti orang tersebut secara nyata telah membuktikan kepeduliannya terhadap alam. Dalam hal ini orang tersebut telah meleak terhadap lingkungan atau telah berekoliterasi, orang yang sadar akan bagaimana bersikap terhadap lingkungan.

Guna memperoleh kelestarian umat manusia dan lingkungan hidupnya, maka manusia (sebagai sumber daya manusia. SDM) hendaknya diposisikan dan difungsikan secara maksimal dan optimal sebagai penerima amanat dan Sang Pencipta (sebagai Sumber Daya Hukum Lingkungan Hidup, SDH) untuk memelihara dan memakmurkan serta melestarikan lingkungan hidup (sebagai sumber daya alam. SDA), guna terwujudkannya kemaslahatan manusia secara universal.<sup>25</sup> Begitupula kemaslahatan seluruh alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Karena dengan pemeliharaan yang dilakukan akan melahirkan kesejahteraan bagi makhluk sekalian alam.

Memelihara dan membangun lingkungan di permukaan bumi adalah ajaran yang penting dalam Islam. mengadakan kerusakan di bumi dilarang. Ajaran ini berasal dari konsep tauhid, yang mengandung arti bahwa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa semuanya adalah makhluk Tuhan. Dalam Islam terdapat bukan hanya ajaran prike-manusiaan tapi juga sekaligus prike-makhluk.<sup>26</sup> Yang artinya Islam menekankan akan kepedulian manusia terhadap alam di sekitarnya tanpa mengesampingkan makhluk yang ada sana. Karena pada hakikatnya Islam adalah agama yang membawa kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan.

Manusia berkewajiban memelihara kelestarian alam. Allah memerintahkan manusia untuk memanfaatkan alam untuk kepentingan umat dan berupaya untuk memakmurkannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran:

هو الذي أنشأكم من الارض واستعمركم....

*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya.”*  
(QS. Hu>d [11]: 61)

---

<sup>24</sup> Imam an-nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1392 H), 10, 213

<sup>25</sup>Muhammad Wahid Nur Tualeka, “Teologi Lingkungan Hidup Dalam Persepektif Islam”, *Progresiva*, 5 (1), 2011, 133

<sup>26</sup>Muhammad Wahid Nur Tualeka, “Teologi Lingkungan... 133

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa salah satu tugas utama kehadiran manusia di bumi adalah untuk memakmurkannya. Memakmurkan bumi dapat dilihat dari bagaimana ia berinteraksi dengan alam. Lantas bagaimana manusia bersikap, setidaknya ada tiga hal:

- a. *Al-intifā'* yaitu mengambil manfaat serta mendayagunakannya dengan bijak.
- b. *Al-ʾtibār*, yaitu mengambil pelajaran, mensyukuri, mantafakkuri, mentadabburi seraya menggali rahasia-rahasia yang ada di balik alam ciptaan Allah.
- c. *Al-islāh*, yaitu memelihara serta menjaga kelestarian alam sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia itu sendiri dan juga untuk menjaga keharmonian kehidupan alam ciptaan Allah.<sup>27</sup>

### **Hadits-Hadits Terkait Dengan Lingkungan**

Agama Islam begitu perhatian terhadap lingkungan, hal tersebut terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'anyang menyinggung hubungan manusia dan alam. Di sisi yang lain, Rasulullah juga banyak memberikan nasehat kepada umatnya terkait dengan upaya melestarikan dan menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa sabdanya di bawah ini;

#### **a. Larangan Menelantarkan Lahan**

Tanah yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk manusia ini sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja. Padahal tanah memiliki potensi manfaat yang luar biasa bagi manusia. Sangat sayang jika lahan dibiarkan terbengkalai mubadzir. Manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya diharapkan dapat memanfaatkan dengan bijaksana. Karenanya Rasulullah memerintahkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُؤْمِرْكَ أَرْضَهُ.

Rasulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaknya ia tanami atau ia serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia menolak, hendaklah ia memperhatikan sendiri tanahnya tersebut. “ (HR. Imam Bukhori)<sup>28</sup>

Di dalam Islam ada istilah *al-mawat* (tanah kosong) yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya.<sup>29</sup> Dan dalam Islam tanah seperti ini diatur sedemikian rupa agar tidak ada tanah yang menganggur.

---

<sup>27</sup>Muhammad Wahid Nur Tualeka, “Teologi Lingkungan... 136

<sup>28</sup> Haidts nomor 2215, lihat Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Shahih*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), jld. 2, 82

<sup>29</sup> Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan mawat ini. Sebagian ulama mengarikannya dengan tanah yang tidak pernah dikelola oleh siapapun. Tanah yang sudah pernah dimanfaatkan kemudian ditinggalkan begitusaja. Ibnu Rif'ah membagi dua bentuk tanah mawat, pertama, tanah yang tidak pernah

b. Anjuran Menanam Pohon (Reboisasi)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Rasulullah saw bersabda : Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya”<sup>30</sup> (HR. Imam Bukhori dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah memotivasi sahabat untuk menanam pohon. Pada akhirnya penanaman ini bermanfaat baik untuk manusia maupun hewan dan makhluk lainnya. Bagi manusia jelas dengan kehadiran pohon manusia dapat memanfaatkannya, jika pohon tersebut memiliki buah yang dapat dimakan maka manusia dapat memanfaatkannya sebagai konsumsinya. Dan jika pohon tersebut tidak dapat dimakan dan tidak berbuah, maka manusia dapat mendapatkan manfaatnya dengan menjadikannya sebagai tempat berteduh dan sebagai penjernih oksigen di sekitarnya.<sup>31</sup>

Bahkan di hadis lain Rasulullah melarang memotong pohon, seperti dalam hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang memotong pohon sidrah maka Allah SWT menghunjamkan kepalanya tepat ke dalam neraka”. (HR. Abu Daud)

Pohon *sidrah* adalah pohon yang terkenal dengan sebutan *al-sidr*, yang biasanya tumbuh di padang pasir, tahan terhadap panas dan tidak memerlukan air. Pohon tersebut banyak digunakan sebagai tempat berteduh oleh para musafir, orang yang mencari lahan peternakan, pengembala, dan juga orang lain mempunyai tujuan tertentu.

Hadits di atas memberikan gambaran dilarangnya memotong pohon tanpa ada alasan yang rasional dan alasan kemaslahatan. Dengan ditebangnya pohon secara tidak

---

dikelola oleh seorangpun. Kedua, tanah yang pernah dimanfaatkan oleh orang non muslim yang kemudian ditinggalkan. Al-Zarkasyi membagi lahan ini menjadi empat macam. Pertama, tanah yang dimiliki dengan cara pembelian, hibah, dan semacamnya. Kedua, tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti tanah yang diwakafkan untuk masjid, madrasah; dan juga lahan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pasar, jalan, dan semacamnya. Ketiga, tanah milik orang atau kelompok tertentu. Misalnya waqaf khaissah (waqaf untuk komunitas tertentu), tanah desa, dan semacamnya. Keempat, tanah yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, ataupun umum. Inilah yang disebut dengan mawat. Misbahus Salam, *Fiqh Lingkungan “Beberapa Konsep Pengelolaan dalam Islam”*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 79

<sup>30</sup> Pada hadits nomor 4055, lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-jail), jld. 5, 28.

<sup>31</sup> Pohon sangat dibutuhkan bagi manusia, sehingga tidak mengherankan pemerintah membuat hutan kota. Hutan kota bermanfaat untuk mensuplai kebutuhan oksigen, menyerap molekul karbon di udara, dan sebagai medium serapan air. Lihat M. Chusnan Aprianto, dkk, “Kajian Luas Hutan Kota Berdasarkan Kebutuhan Oksigen, Karbon Tersimpan, Dan Kebutuhan Air Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal MGI*, Vol. 21, No. 2, 2010, 84

langsung telah menghilangkan salah satu makhluk Allah yang sebenarnya banyak memberikan manfaat. Baik itu untuk berteduh ataupun manfaat yang berkaitan dengan keseimbangan oksigen di muka bumi. Di samping itu ada banyak fungsi reboisasi lainnya yang sangat dibutuhkan bagi manusia.<sup>32</sup>

Karena pada dasarnya hutan (dan segala ekosistem yang berada di dalamnya) merupakan bagian dari komponen penentu kesetabilan alam. Keanekaragaman hayati merupakan anugerah yang sangat disyukuri oleh para pencinta alam, bukan hanya untuk hiburan, melainkan menjadi sarana untuk memahami makna kekuasaan Tuhan sang pencipta alam semesta. Di samping itu, pepohonan juga berperan penting dalam penahan resapan air dalam tanah, sehingga air tidak dengan mudahnya menjadi bencana banjir yang pada akhirnya mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia dan makhluk lainnya<sup>33</sup>

### c. Larangan Mengebiri Binatang

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَ الْبَهَائِمِ

Artinya: "Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang". (HR. Ahmad).

Hadis di atas menunjukkan larangan mengebiri<sup>34</sup> hewan, karena tentu terdapat dampak negatif dari tindakan tersebut. Hadits ini menunjukkan akan larangan menyakiti hewan. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam melarang melakukan perbuatan zalim terhadap hewan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah memberikan ancaman kepada orang yang menyiksa binatang secara umum. Ancaman tersebut di antaranya bahwa orang yang berbuat zalim terhadap hewan kelak di akhirat mereka akan menuntut balas atas tindakan manusia yang menzahliminya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Salah satu fungsi reboisasi adalah terciptanya keseimbangan manfaat baik secara fisik, ekologi dan ekonomi. Seperti yang terjadi pada program reboisasi hutan lindung dan konservasi hutan mangrove di kawasan pantai ujung blang kecamatan banda sakti kota lhokseumawe. Lihat Widya Arwita, dkk, "Revitalisasi Fungsi Hutan Pantai Melalui Program Reboisasi Hutan Lindung Dan Konservasi Hutan Mangrove Di Kawasan Pantai Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.24, No. 3, 2018, 791

<sup>33</sup> An'im Falahtuddin Mahrus, *Fiqh Lingkungan "Islam Dalam fenomena lingkungan hidup"*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 46

<sup>34</sup> Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Lihat Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, 2017, 219

<sup>35</sup> Larangan untuk berbuat zholim terhadap hewan ini juga dipaparkan oleh Ibnu 'Ashūr dalam tafsirnya. Ia memaparkan bahwa terdapat banyak hadis yang menekankan bahwa sebagian binatang kelak di hari kiamat akan menuntut balas terhadap orang yang telah berbuat zalim terhadapnya. Lihat Ibnu 'Ashūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr...* 25/98

Hal ini memberikan gambaran bahwa agama Islam begitu peduli terhadap binatang. Sehingga umat Islam dituntut untuk menyayangi dan tidak menzalimi makhluk lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa seorang muslim sejatinya adalah seorang yang memiliki kasih dan sayang di hatinya, bukan hanya kepada sesama manusia namun kepada sesama makhluk Allah juga tidak luput dari kasih sayangnya. Karena pada hakikatnya nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat sekalian alam.<sup>36</sup> karenanya, dalam Islam menyakiti hewan merupakan perbuatan tercela. Perbuatan menyakiti hewan pada dasarnya memang dilarang baik secara agama maupun secara hukum.

#### d. Larangan Menyiksa Hewan

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيْلًا وَمَا حَقُّهُ قَالَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَتَأْكُلَهُ

“Setiap orang yang membunuh burung pipit atau binatang yang lebih besar dari burung pipit tanpa ada kepentingan yang jelas, dia akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT pada hari kiamat.”. Ditanyakan kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, apa kepentingan itu?” Rasulullah SAW menjawab apabila burung itu disembelih untuk dimakan” (HR. an-Nasai dan Ahmad)

Di hadits yang lain Rasulullah juga memperingatkan:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَتَّقِنِي لِمَنْفَعَةٍ

“Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membunuh seekor burung pipit tanpa ada maksud yang jelas, maka burung tadi akan datang kepada Allah SWT sambil mengadukan,”Wahai Tuhanku, sesungguhnya fulan telah membunuhku tnpa maksud yang jelas, dan bukan pula untuk mengambil manfaat yang jelas.” (HR. Ibnu Hibban)

Dari kedua hadits di atas jelas bahwa adanya binatang di muka bumi ini bukan untuk dipermainkan bahkan dizhalimi. Melainkan diberdayakan dan digunakan dengan semestinya.

## KESIMPULAN

Agama Islam merupakan agama yang peduli terhadap lingkungan. Sehingga tidak mengherankan jika agama Islam dikategorikan sebagai agama hijau. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabawi yang menganjurkan

---

<sup>36</sup> Manusia memiliki kewajiban moral untuk menghargai alam, karena pada hakikatnya manusia merupakan bagian dari alam dan alam memiliki nilai pada dirinya sendiri. lihat Prima Angkupi, “Rekonstruksi Pengakuan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius”, *Akademika*, 19 (02), 2014, 231

untuk menghidupkan dan memakmurkan bumi. Karenanya umat Islam seharusnya menjadi pelopor kepedulian terhadap lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Prima Angkupi, “Rekontruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius”, *Akademika*, 19 (02), 2014

Ibn ‘Āshūr , *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Araby, 2000

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.

Yusuf al-Qardhawi, *Ri’ayah al-Biah fi al-Syari’ah al-Islam*, diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah dengan judul Islam Agama Ramah Lingkungan, Jakarta: Pustaka al-k’outsar, 2002

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Jail.

Imam an-nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1392 H

Muhammad Wahid Nur Tualeka, “Teologi Lingkungan Hidup Dalam Persepektif Islam”, *Progresiva*, 5 (1), 2011

Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001

Ahmad Baiquni, *Al-Qur’an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.

Abdul Majid bin Azis al Zudani, *Pentingnya Lingkungan Hidup, Mu’jizat al-Qur’an dan Sunnah Tentang Iptek*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Titis Rosowulan, Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, vol. 14, no. 1, 2019.

Bukhari, *Al-Jāmi’ Al-Shahih*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

- Misbahus Salam, Fiqh Lingkungan “Beberapa Konsep Pengelolaan dalam Islam”, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- M. Chusnan Aprianto, dkk, “Kajian Luas Hutan Kota Berdasarkan Kebutuhan Oksigen, Karbon Tersimpan, Dan Kebutuhan Air Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal MGI*, Vol. 21, No. 2, 2010.
- Widya Arwita, dkk, “Revitalisasi Fungsi Hutan Pantai Melalui Program Reboisasi Hutan Lindung Dan Konservasi Hutan Mangrove Di Kawasan Pantai Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.24, No. 3, 2018.
- An’im Falahuddin Mahrus, Fiqh Lingkungan “Islam Dalam fenomena lingkungan hidup”, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Nuzul Qur’aini Mardiyah, “Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, 2017.